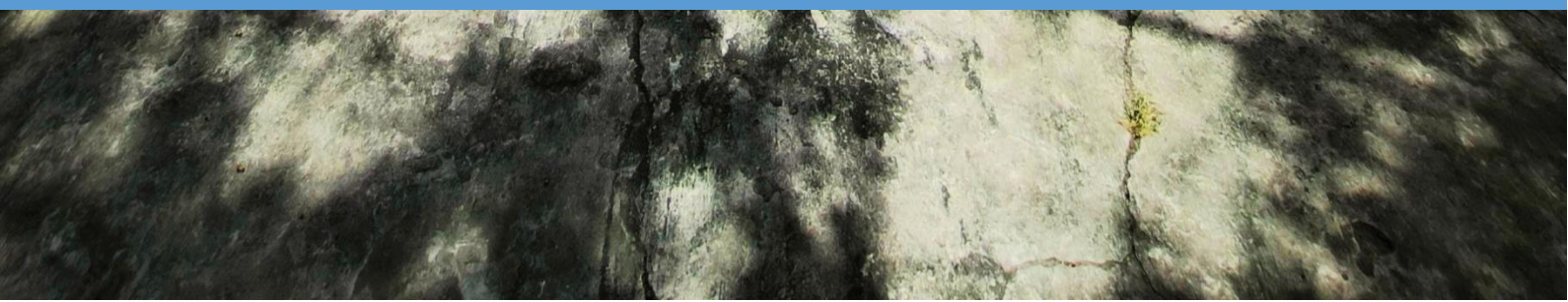


LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran berjalan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja perangkat daerah, baik yang telah berhasil dilaksanakan maupun yang masih memerlukan upaya perbaikan. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II masih terdapat berbagai kendala dan keterbatasan, sehingga belum seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program dan kegiatan pada periode selanjutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 20 Jul2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. IHSAN BASIR, SH., LLM
Pembina Utama Madya
NIP. 19661608 198603 1 009

Daftar Isi

BAB I....1
PENDAHULUAN....1
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah 1
Sumber Daya Manusia 8
1.2 Permasalahan Utama/Isu Strategis 16
BAB II 19
PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA 19
2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja 19
A. Indikator Kinerja Utama 19
B. Perjanjian Kinerja 21
2.2 Capaian Kinerja 23
2.3 Capaian Anggaran 31
BAB III 35
Kesimpulan 35

Daftar Tabel

Tabel 1.1
Rekapitulasi Aset Dinas PMD Prov. Sulteng Keadaan s/d Desember 2026 11
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 20
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2026 22
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2026 23
Tabel 2.4
Capaian Anggaran 31

Daftar Gambar

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10

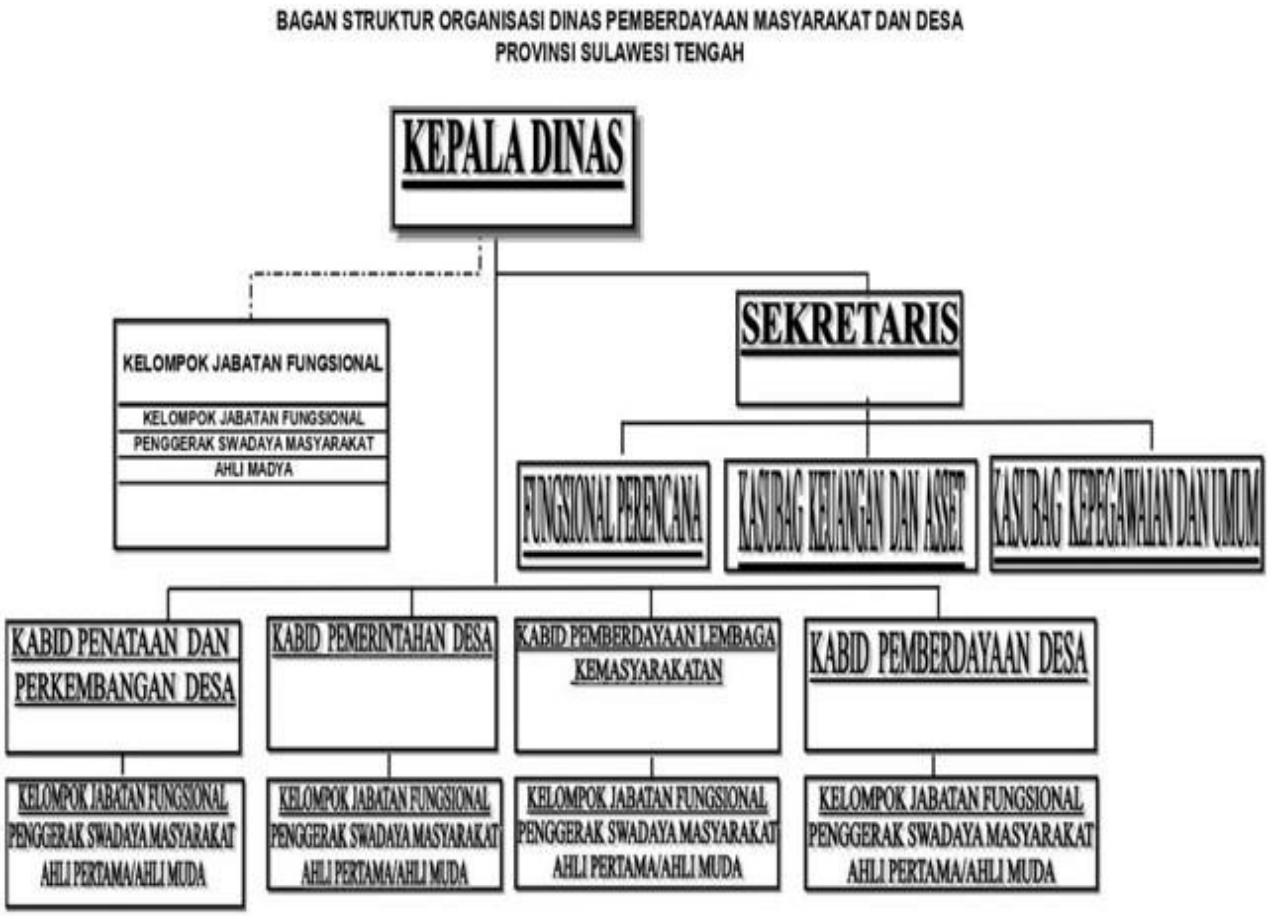
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas ini bertugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Adapun struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat daerah tipe A yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah provinsi serta tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penataan desa, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas;

e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, serta urusan umum dan Korpri di lingkungan dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja dan pengelolaan administrasi;

b. Pengoordinasian perumusan rencana kerja dan pengelolaan administrasi;

c. Pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi;

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, dan urusan umum;

e. Pengendalian dan pemantauan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

C. Sub Bagian Keuangan dan Aset

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaankeuangan dan aset;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;

d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;

f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;

h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;

i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

D. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
f. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
h. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
i. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional.
j. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
k. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas

E. Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

(1) Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa.

F. Bidang Pemerintahan Desa

(1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;

c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa.

G. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

(1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

H. Bidang Pemberdayaan Desa

(1) Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembanguna Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Pembangunan Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembangunan Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Desa

(1). Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi tugas dan fungsi yang disusun melalui Standar Prosedur Kerja dan Manual serta Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja dan Manual serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional lingkup OPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan mengacu pada perinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

(1) Selain menerapkan prinsip tersebut di atas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungional lingkup OPD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan azas umum penyelenggaraan negara;

(2) Azas Umum penyelenggaraan Negara meliputi :
a. Azas Kepastian Hukum;

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;
c. Azas Kepentingan Umum;
d. Azas Keterbukaan;
e. Azas Proporsionalitas;
f. Azas Profesionalitas; dan
g. Azas Akuntabilitas.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi lingkup OPD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi lingkup OPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

(7) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organiasi setingkat dibawahnya dan atau memperhatikan senioritas dalam urutan kepangkatan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensip bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab sehingga sumber yang berarti sumber-sumber

(resources) yang kaidahnya dalam managemen dalam rangka pelaksanaan berbagai aktifitas untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang dikelola, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas PMD Prov. Sulteng mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.

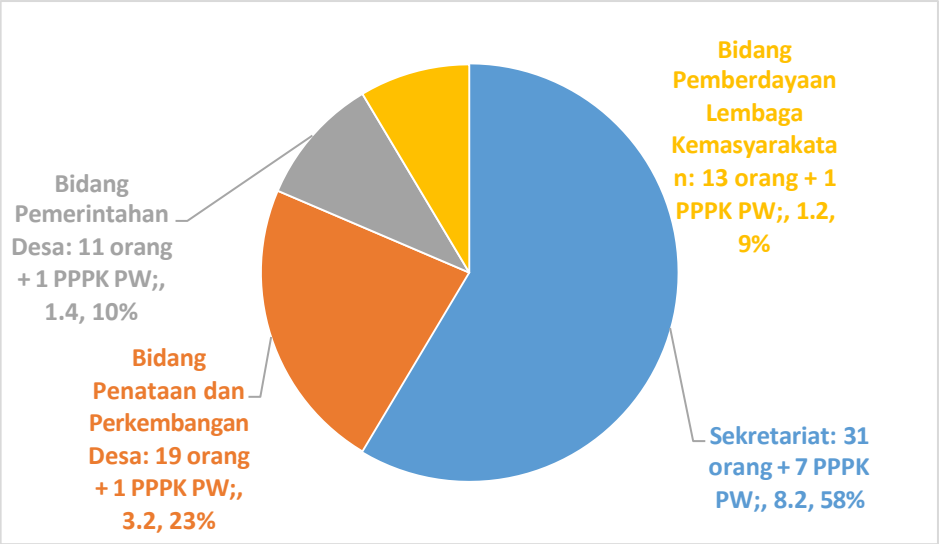
Berdasarkan data per Januari 2026, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 98 orang, yang terdiri atas 86 orang ASN dan 12 orang PPPK PW.

Adapun komposisi berdasarkan jenis kelamin yaitu 51 laki-laki dan 41 perempuan. Sementara itu, jumlah ASN pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

Sekretariat: 31 orang + 7 PPPK PW;
Bidang Penataan dan Perkembangan Desa: 19 orang + 1 PPPK PW;
Bidang Pemerintahan Desa: 11 orang + 1 PPPK PW;
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan: 13 orang + 1 PPPK PW;
Bidang Pemberdayaan Desa: 12 orang + 2 PPPK PW.

Dengan demikian, total keseluruhan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah 98 orang.

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa komposisi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah telah terdistribusi pada masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Sebaran sumber daya manusia tersebut menunjukkan dukungan yang cukup dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, baik pada unsur sekretariat maupun bidang teknis.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai ini perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang representatif guna menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Oleh karena itu, selain aspek kepegawaian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah juga didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang memadai, yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi maupun teknis di setiap bidang. Keadaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sulteng Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Aset Dinas PMD Prov. Sulteng Keadaan
s/d Desember 2026

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah
	Kendaraan Roda Empat			
1	Station Wagon	Toyota Innova	2012	1
2	Station Wagon	Toyota	2015	1
3	Station Wagon	Toyota Rush	2021	
4	Station Wagon	TOYOTA Avanza	2023	1
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki APV	2007	1
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Avanza	2013	1
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi	2018	1
8	Pick Up	Toyota Hailux	2009	1
	Kendaraan Roda Dua			
1	Sepeda Motor	Honda Kharisma	2004	1
2	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
3	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
4	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2005	1
5	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2006	1
6	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2006	1
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
10	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
11	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2008	1
13	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
14	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
15	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
16	Sepeda Motor	Honda Revo CW	2008	1
17	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
18	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
19	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
20	Sepeda Motor	Honda Revo	2008	1
21	Sepeda Motor	Honda Blade	2009	
22	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2010	1

23	Sepeda Motor	Honda	2010	1
24	Sepeda Motor	Honda	2013	1
25	Sepeda Motor	Honda	2017	1
26	Gordyin/Kray	Gordyn Vertical	2019	1
27	Sepeda Motor	HBoInndsa	2019	13
28	Sepeda Motor	Honda	2019	1
29	Sepeda Motor	Honda	2019	1
30	Sepeda Motor	Honda	2019	1
31	Sepeda Motor	Honda	2019	1
32	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
33	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
34	Sepeda Motor	Yamaha Free Go	2020	1
35	Sepeda Motor	YAMAHA FREEGO S ABS	2021	1
36	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
37	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
38	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Honda Vario	2023	1
5	A.C. Split	Kaisar Triseda	2019	1
6	A.C. Split	Sharp	2018	7
7	A.C. Split	Panasonic	2019	5
8	A.C. Split	Sharp	2019	23
9	A.C. Split	Sharp	2023	4
10	Televisi	Panasonic	2025	1
11	Televisi	SHARP	2021	3
12	Loudspeaker	SHARP	2023	1
13	Loudspeaker	Road Master	2015	1
14	Camera Video	Horn Speaker	2015	1
15	Camera Video	Canon EOS	2018	1
16	Camera Video	Logitech Group	2023	1
17	Dispenser	Canon	2023	4
18	Dispenser	Polutron	2019	6
19	Karpet	SANKEN	2021	6
20	Karpet	Karpet Musholah Zam-Zam Sejadah Merah	2019	1
		ZamZam	2020	1

22	Gordyin/Kray	Blackout	2020	7
23	Alat Pemadam/Portable	ABC 90 P	2013	4
253	Meja Kerja Pejabat lain-lain	-Compac	2002039	115
254	Meja Rapat Pejabat lainnya	Akctiev	2001101	12
26	Meja Rapat Pejabat lainnya	Liwan	2010	1
27	Meja Rapat Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
28	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Shimko	2008	1
29	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2009	1
30	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2007	1
31	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Exlusive	2009	1
32	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Exlusive	2007	1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Sotline	2019	1
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	5
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2019	4
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2023	2
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2025	1
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	7
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2023	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Exlusive	2001	1
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Shimko	2008	1
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2016	2
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2023	4
45	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2017	14
46	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2018	28
47	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2021	5
48	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Exlusive	2007	1
49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	6
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	chitose	2017	2
51	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 pintu	2018	1
52	P.C Unit	Samsung	2008	1

55	P.C Unit	Acer	2012	2
56	P.C Unit	Aspire	2008	1
57	P.C Unit	Hp	2008	1
58	P.C Unit	HP Pavilion	2009	1
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5190	2021	1
59	P.C Unit	Simbada	2009	1
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2015	7
94	P.C Unit	AMD	2017	1
95	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2022	2
62	P.C Unit	Lenovo	2017	3
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2017	20
63	P.C Unit	HP	2018	6
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	3
65	P.C Unit	HP	2019	8
66	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	5
67	P.C Unit	Lenovo Idea Center	2022	1
99	External/ Portable Hardisk	WD Element-500 GB	2015	6
68	P.C Unit	Acer	2023	16
100	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2018	5
69	P.C Unit	Lenovo	2024	3
101	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2019	5
70	Laptop	Acer Acer	2017	4
71	Peralatan Personal Komputer lainnya	UPS	2019	5
72	Laptop	Acer Aspire	2017	5
73	Laptop	Asus	2018	4
74	Laptop	HP	2018	2
75	Laptop	Asus	2022	2
76	Laptop	Asus Vivobook	2023	14
77	Laptop	Asus Zanbook	2024	2
78	Note Book	Thosibha Thosibha	2013	3
79	Tablet PC	Galaxy	2022	1
80	Tablet PC	Samsung Galaxi S8	2023	2
81	Tablet PC	Apple	2024	1
82	Tablet PC	Ipad Pro	2024	1
83	Hard Disk	WD Element - 1 TB	2022	1
84	Hard Disk	Toshiba	2025	5
85	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Simbada	2013	1
86	Monitor	LG	2010	1
87	Monitor	LG Flatron	2008	1
88	Monitor	LG	2008	1
89	Monitor	LG	2009	3
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2017	1
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2017	11
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2018	7

103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	227	1992	1
104	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	260	1993	1
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	950	1989	1
106	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36	2010	1
107	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	21	2009	1
108	Gedung Pos Jaga Permanen	14	2009	1
109	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	20	2011	1
110	Gedung Garasi/Pool Permanen	66	1996	1

Berdasarkan Tabel 1.3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Aset yang dimiliki meliputi kendaraan dinas roda empat dan roda dua untuk mendukung mobilitas operasional, serta peralatan perkantoran seperti komputer/laptop, perangkat teknologi informasi, jaringan internet, printer, dan perlengkapan administrasi lainnya. Selain itu, tersedia prasarana berupa gedung kantor, ruang kerja, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya yang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Meskipun demikian, mengingat sebagian aset memiliki usia yang relatif lama, diperlukan upaya pemeliharaan dan peremajaan secara bertahap agar tetap optimal dalam mendukung kinerja organisasi. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana yang cukup, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

1.2 Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah, sedang dan akan dihadapi pada masa yang akan datang, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah mutlak diperlukan.

Olehnya itu, mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah serta komitmen-komitmen nasional maupun daerah yang telah ditetapkan serta strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa, maka yang menjadi

isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa melalui fasilitasi Kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk terus memperkuat peran koordinatif, fasilitatif, dan pembinaan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan tepat sasaran.

Sejalan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah serta komitmen nasional yang telah ditetapkan, Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah berfokus pada peningkatan kinerja pembangunan desa melalui berbagai strategi. Strategi tersebut mencakup peningkatan status perkembangan desa, penguatan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dana desa, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta pemenuhan standar pelayanan minimum di tingkat desa. Selain itu, juga diarahkan pada penguatan kerja sama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

PERENCANAAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 IKU dan Perjanjian Kinerja

A. Indikator Kinerja Utama

Sebagai dasar dalam menilai capaian kinerja organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. IKU ini menjadi acuan utama dalam pengukuran kinerja, evaluasi, serta perumusan kebijakan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Perlu diketahui bahwa pada periode sebelumnya, pengukuran kinerja pembangunan desa masih menggunakan **Indeks Desa Membangun (IDM)** sebagai indikator utama. Namun, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, mulai tahun 2025–2029 telah dilakukan penyesuaian dengan menggunakan **Indeks Desa** sebagai instrumen baru dalam mengukur kemajuan dan kemandirian desa secara lebih komprehensif. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kemandirian Desa (Indeks Desa)	Indeks Desa (Indeks)	Penghitungan Indeks desa Dihasilkan dari Total Indeks Dimensi Layanan Dasar, Total Indeks Dimensi Sosial, Total Indeks Dimensi Ekonomi, Total Indeks Dimensi Lingkungan, Total Indeks Dimensi Aksebilitas dan Total Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa Setiap desa yang dihitung dengan rumus : **ID = DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD**	1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa. 2. Buku Permendes 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa. 3. Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.	1. Bidang Penataan Desa 2. Bidang Pemerintahan Desa 3. Bidang Pemberdayaan Desa 4. Bidang Pemberdayaan LKD
		Persentase Desa Mandiri (%)	$Persentase\ Desa\ Mandiri = \frac{Jumlah\ Desa\ \ Mandiri\ Tahun\ n1}{Jumlah\ Total\ Desa}$		
		Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya (Persentase)	$PersentaseDesaSangatTertinggal = \frac{JumlahDesaSangatTertinggal\ \ Tahunn1 + JumlahDesaTertinggalTahunn1}{JumlahTotalDesa}$		

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang bersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun- tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah merupakan komitmen dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam perjanjian ini, Kepala Dinas berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dokumen perencanaan jangka menengah serta melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan melalui sistem e-MEP. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Dinas PMD, sementara Gubernur melakukan supervisi, evaluasi, serta pemberian penghargaan dan sanksi atas capaian kinerja.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komItmen antara penerima dan pemberi amanah unuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukut kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan. Perjanjian ini memuat target kinerja yang harus dicapai beserta program dan anggaran yang mendukung pelaksanaannya, sebagai acuan dalam pengukuran kinerja perangkat daerah. Adapun rincian Perjanjian Kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kemandirian Desa	- Persentase Desa Mandiri - Persentase Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	23,89 % 61,54 %

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja 2026

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.074.827.767,62	APBD
2	Program Penataan Desa	1.423.812.660,00	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	195.849.801,00	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	11.872.158.032,00	APBD

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya kemandirian desa, yang diukur melalui indikator persentase desa mandiri sebesar 23,89% dan persentase desa tertinggal yang meningkat statusnya sebesar 61,54%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dilaksanakan beberapa program dengan dukungan anggaran APBD, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan total alokasi anggaran pada masing-masing program.

2.2 Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
	Sekretariat					
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	23.89 %	0	0	0
		Persentase desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang meningkat statusnya	61.54 %			
	Bidang Pemerintahan Desa					
1.	Terbinanya aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pembinaan aparatur Desa	80 Desa	80 Desa	80 Desa	100%
	Bidang Pemberdayaan Desa					
	Meningkatnya nilai dimensi Ekonomi	Nilai dimensi Ekonomi	15,91			
	Bidang Kelembagaan					
1.	Meningkatnya nilai dimensi layanan dasar	Nilai dimensi layanan dasar	21,10			
2.	Meningkatnya nilai dimensi sosial	Nilai dimensi Sosial	9,61			
	Bidang Penataan					
1.	Terbinanya aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang telah mengikuti Bimbingan Teknis	80 Des	-	-	-

		Pembinaan aparatur Desa				
2.	Terdampingnya Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Program Pendampingan ILLASPP Kab.Toli-Toli Dan Kab.Donggala	60 Desa	-	60 Desa	100%

b. Capaian Kinerja Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
	Sekretariat					
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85.44			
	Bidang Pemerintahan Desa					
1.	Terbinanya aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pembinaan aparatur Desa	80 Desa	80 Desa	80 Desa	100%
	Bidang Pemberdayaan Desa					
	Meningkatnya sub dimensi Produksi Desa	Nilai sub Dimensi Produksi Desa	15			
	Meningkatnya Sub Dimensi	Nilai Sub Dimensi	37			

	Fasilitasi Pendukung Ekonomi	Fasilitasi Pendukung Ekonomi				
	Bidang Kelembagaan					
	Meningkatnya nilai Dimensi Layanan Dasar	Nilai Dimensi Layanan Dasar	34			
	Meningkatnya Nilai Dimensi Sosial	Nilai Dimensi Sosial	75			
	Bidang Penataan					
1.	Aparatur Desa	Jumlah Desa	80 Desa	-	-	-
2.	Aparatur Desa	Jumlah Desa	60 Desa	-	60 Desa	100%

c. Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
	Sekretariat					
1.	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Realisasi APBD PD, tersusunnya laporan pelaksanaan Tugas ASN dan Laporan Keuangan AkhirTahun dan Laporan TLHP Meningkatnya tata kelola Pengadaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	6 5 92	3 2.5 92	3 2.5 92	50% 50% 100%

	Barang/Jasa Perangkat Daerah Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang berkualitas	ASN(Orang/ Bulan) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) JumlahPaket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan	12 2 2 12	3 1 2 3	3 1 2 3	25% 50% 100% 25%
	Bidang Pemerintahan Desa					
1.	Terbinanya aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pembinaan aparatur Desa	80 Desa	80 Desa	80 Desa	100%
	Bidang Pemberdayaan Desa					
	Terdampinginya BUMDESMA dalam peningkatan potensi produk	Jumlah BUMDesma yang terdampingi dalam peningkatan	40 Bumdes	30 Bumdes	30 Bumdes	80%

	unggulan desa	Potensi produk unggulan desa				
	Terbimbingnya masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat	Jumlah masyarakat yang terbimbing dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%
	Terbinanya Bumdesa dalam peningkatan PAdes	Jumlah Bumdesa yang terbina dalam Peningkatan PAdes	20 Bumdes	20 Bumdes	20 Bumdes	100%
	Terbimbingnya bumdesa untuk peningkatan status	Jumlah Bumdes yang terbimbing dalam peningkatan status	2 Bumdes	1 Bumdes	1 Bumdes	50%
	Termonitoringnya Status Badan Hukum Bumdes	Jumlah Bumdes yang termonitoring	2 Bumdes	2 Bumdes	2 Bumdes	100%
	Bidang Kelembagaan					
1.	Terbinanya pengurus Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat dalam peningkatan kapasitas	Jumlah Pengurus Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Dokumen	0		
	Tersedianya sarana dan Prasarana LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah paket sarana dan prasarana LKD yang tersedia (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130 Paket	0		
	Terbinanya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	Jumlah Hasil Pembinaan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	5 Laporan	0		

	Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
	Terevaluasinya LKD dalam pelaksanaan Konvergensi Stunting	Jumlah LKD yang terevaluasi dalam pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh TP-PKK, Posyandu dan LKD lainnya	12 LKD	12 LKD		
	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	35 Orang	0		
2.	Telaksananya Pendampingan Program ILAPS Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli-Toli	1. Batas Desa/Wilayah 2. Jumlah Desa yang yang mengunsulkan identifikasi penegasan batas desa	257 Desa	103 Desa Kab Toli-Toli 154 Desa Kab.Donggala	0	0
3.	Meningkatkannya kulaitas hidup masyarakat Desa dan Kelurahan melalui inovasi dan pengembangan Desa :	Peningkatan Partisipasi Desa Dan Kelurajan dalam mengikuti PinDesKel.	5 Desa dan 5 Kelurahan	5 Desa dan 5 Kelurahan	1 Desa dan 1 Kelurahan	20%
	Bidang Penataan					
1.	Aparatur desa, dan Pembinaan Aparatur pemerintah Desa	Jumlah Desa	80 Desa	-	-	-
2.	Pemdampingan Aparatur Desa dalam Program ILLASPP	Jumlah Desa	60 Desa	-	60 Desa	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja **Triwulan II**, terlihat bahwa sebagian besar kegiatan administrasi, pembinaan aparatur pemerintahan desa, serta beberapa kegiatan

fasilitasi telah mencapai target Triwulan II, bahkan beberapa indikator memperoleh capaian **100%**. Kegiatan tersebut antara lain bimbingan teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa, pendampingan aparatur desa dalam Program ILASPP, pembayaran gaji dan tunjangan ASN, penyusunan laporan administrasi, penyelenggaraan rapat koordinasi, serta beberapa kegiatan pelayanan administrasi lainnya.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Perencanaan program dan kegiatan telah disusun secara sistematis sehingga pelaksanaan pada Triwulan II berjalan sesuai jadwal.
2. Dukungan anggaran yang tersedia memungkinkan kegiatan rutin dan administrasi dilaksanakan tepat waktu.
3. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta pihak terkait mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Sebagian besar kegiatan yang telah mencapai target merupakan kegiatan rutin dan administratif sehingga pelaksanaannya relatif lebih mudah dikendalikan.
6. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala membantu mengidentifikasi hambatan sejak awal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera disesuaikan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target Triwulan II, dengan capaian berkisar **20%, 25%, 50%**, bahkan terdapat kegiatan yang masih **belum terealisasi (0%)**, terutama pada kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pembinaan kelembagaan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat, penegasan batas desa, serta beberapa kegiatan yang membutuhkan pelaksanaan langsung di lapangan.

Belum optimalnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Beberapa kegiatan masih berada pada tahapan persiapan, fasilitasi, atau proses administrasi sehingga realisasi fisik belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten lain, maupun instansi terkait sehingga memerlukan waktu penyelesaian yang lebih panjang.

3. Luasnya cakupan wilayah dan banyaknya desa sasaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap.
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan memerlukan partisipasi aktif masyarakat sehingga pencapaiannya sangat bergantung pada kesiapan peserta dan jadwal pelaksanaan di lapangan.
5. Beberapa kegiatan baru memasuki tahap awal pelaksanaan pada Triwulan II sehingga capaian masih berada pada kisaran 20–50% dan diproyeksikan meningkat pada triwulan berikutnya.
6. Adanya penyesuaian jadwal kegiatan, proses pengadaan, serta penyelesaian administrasi dan pencairan anggaran turut memengaruhi kecepatan realisasi beberapa kegiatan.

2.3 Capaian Anggaran

Tabel 2.4
Capaian Anggaran

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Tahunan (RP)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.831.358.077			
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	99.974.000			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.974.000	50.712.000	47.946.000	95%
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.114.371.421			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.680.451.397	2.337.666.003	1.542.348.409	66%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	433.920.024	100.980.000	34.664.870	34%
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	299.889.548			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	65.351.548	17.569.375	10.032.500	57%

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.538.000	81.786.000	25.777.660	32%
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.271.808			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.271.808	44.996.484	21.810.162	48%
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	134.851.300			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	46.000.000	29.500.000	10.417.559	35%
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.851.300	23.620.000	21.090.000	89%
	PROGRAM PENATAAN DESA	1.420.300.067			
	PENATAUSAHAAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	1.420.300.067			
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1.420.300.067	73.562.000	68.222.000	93%
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	195.849.801			
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	195.849.801			
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	23.166.000	-	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	34.219.650	-	-	-

	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	97.824.101	79.008.000	71.086.000	90%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40.640.050	40.640.050	38.629.619	95%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.875.684.753			
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH	11.875.684.753			
	PROVINSI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA BERADA DI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunakan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	468.262.524	258.066.200	-	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	130.254.200	29.304.000	-	-

	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.655.741.318	198.325.100	95.537.718	48%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	91.109.800	43.932.000	24.100.000	55%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong	30.317.250	-	-	-
	Royong Masyarakat				
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	499.999.661	232.408.145	105.694.233	45%
TOTAL ANGGARAN AWAL TAHUN 2026		24.323.192.698	3.642.075.357	2.117.356.730	

BAB III

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Triwulan II, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan Triwulan I. Sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan dan berhasil mencapai target yang ditetapkan, terutama pada kegiatan yang bersifat administratif, pelayanan internal, pembinaan aparatur pemerintahan desa, serta koordinasi dan fasilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses persiapan yang telah dilakukan pada Triwulan I mulai memberikan hasil nyata terhadap peningkatan realisasi kinerja pada Triwulan II.

Kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan administrasi perkantoran, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pembayaran hak-hak ASN, pelaksanaan bimbingan teknis aparatur pemerintahan desa, serta pendampingan aparatur desa menunjukkan capaian yang sangat baik, bahkan sebagian besar telah mencapai target Triwulan II. Keberhasilan tersebut didukung oleh tersedianya anggaran, meningkatnya koordinasi antarunit kerja, serta semakin optimalnya pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana direncanakan. Kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan, serta kegiatan penataan desa masih menunjukkan capaian yang relatif rendah atau berada pada tahap pelaksanaan bertahap. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor, keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat, serta pelaksanaan di lapangan yang memerlukan waktu lebih panjang dibandingkan kegiatan administratif.

Selain itu, beberapa kegiatan masih dipengaruhi oleh proses administrasi, penyelesaian dokumen pendukung, penjadwalan pelaksanaan, serta mekanisme pengadaan dan pencairan anggaran yang berlangsung secara bertahap. Luasnya wilayah binaan, banyaknya desa sasaran, serta keterbatasan sumber daya pelaksana juga menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan realisasi beberapa indikator kinerja. Meskipun demikian, perkembangan capaian pada Triwulan II menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah bergerak menuju target tahunan sesuai tahapan

pelaksanaan yang direncanakan.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Triwulan II telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan Triwulan I. Tahapan persiapan yang dilaksanakan pada awal tahun telah berlanjut pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, sehingga realisasi kinerja semakin meningkat. Namun demikian, masih diperlukan upaya percepatan terhadap kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan lapangan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dengan langkah tersebut, diharapkan seluruh indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran.